# **HUKUM ADMINISTRASI DI INDONESIA**

# Lanjutan...

- Hukum perdata atau hukum privat ( menjaga hak-hak seseorang akan kehidupan pribadi dan hak miliknya dapat dipindahkan dengan baik)
- Hukum publik (hukum yang mengatur agar tujuan hukum yaitu ketertiban manusia dapat terealisasi) hukum publik terdiri dari: Hukum pidaa,hukum tata negara,hukum administras negara,hukum internasional

# SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Hukum adalah aturan-aturan atau tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia yang berisi perintah dan larangan serta sanksi, agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pembagian huku menurut yurisprudensi modern dibagi menjadi dua bagian yang besar yaitu:

# SEJARAH HUKUM ADMINISTRASI DI INDONESIA

Di Indonesia pada tahun 1947 terjadi pemisahan HAN dan HTN berdasarkan Stb.1947 no.170 pasal 34 tentang peraturan universitas. Pemisahan ini dengan alasan: HAN semakin berkembang sehingga memerlukan penyelidikan tersendiri. Pada mulanya pemakaian istilah untuk HAN berbeda-beda yaitu HTUN,HTO,dan HAN, tetapi dalam perkembangan selanjutnya yang biasanya dipergunakan HAN

# SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA

Sumber hukum secara umum dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Sumber hukum materil
- b) Sumber hukum formil



# SUMBER HUKUM FORMIL ADMINISTRASI DI INDONESIA

- Hukum peruangan /hukum administrasi yang tertulis
- Kebiasaan/konvensi atau praktek HAN
- Yurisprudensi/pengadilan
- Traktat(Perjanjian)
- Doktrin
- Keputusan tata usaha Negara



#### SANKSI ADMINISTRATIF

Sansi administratif merupakan saranasarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati norma-norma hukum TUN



# CONTOH DARI SANKSI ADMINISTRATIF

- Pencabutan izin usaha
- Izin ekspor
- Perintah penggusuran
- Perintah pembongkaran
- Pembebasan uang paksa
- Pembebasan kewajiban untk menanggung biaya perbaikan pagar jalan

# FUNGSI DARI SANKSI ADMINISTRATIF

Sebagai alat pemaksa agar laranganlarangan dan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dala peraturan-peraturan itu ditaati oleh warga masyarakat



#### **UPAYA ADMINISTRATIF**

- Pengawasan ekstren, contoh pengawasan politik,pers,pengawasan hukum melalui pegadilan(dalam bidang administrasi negara melalui PTUN)
- Pengawasan intern, dilakukan oleh badanbadan di lingkungan pemerintah sendiri



Hukum di Indonesia merupakan warisan dari negara Belanda karena menganut asas konkordasi. Asas konkordasi adalah asas dimana negara jajahan akan menggunakan hukum negara penjajah. Oleh karenanya terdapat banyak kesamaan diantara hukum di Indonesia dan negeri Belanda. Selain itu Hukum di Indonesia meliputi banyak sekali cabang diantaranya

- 1. Hukum Perdata
- 2. Hukum Pidana
- 3. Hukum Islam
- 4. Hukum Adat
- 5. Hukum Tata Usaha Negara (HTUN)
- 6. Hukum Administrasi Negara



Perkembangan Hukum (pemerintahan) administrasi umum yang sedang giat dilaksanakan di banyak Negara,bergerak dalam tiga taraf secara berturut-turut yaitu:

 Pada mulanya perkembangan hukum administrasi umum itu hanya merupakan suatu perkembangan dalam ilmu pengetahuan sendiri



- Perkembangan kedua yang penting dimulai dengan diperkenalkanya peradilan administrasi Negara
- Perkembangan yang ketiga timbul manakala pembuat UU memutuskan dengan tujuan menyelaraskan tindakantindakan pemerintah untuk mengadakan "pembuatan UU umum"

# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

Hukum Admnistrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi administrasi Negara itu sendiri

Menurut Prajudi (1995,44). Hukum administrasi dalam arti sempit (kerumahtanggaan negara) yaitu: hukum tata pengirusan rumah tangga Negara intern dan ekstren.

Jadi secara umum hukum administrasi negara adalah: aturan –aturan hukum yang berisikan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman atau acuan dari aparatur Negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara

Ruang lingkup hukum administrasi negara sesungguhnya sangat luas cakupannya. Hal itu sebagaimana diungkap oleh Prajudi Atmosudirjo yag mengatakan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi:

- Hukum tentang organisasi administrasi negara
- Hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis
- Hukum tentang sarana-sarana administrasi negara,terutama kepegawaian negara dan keuangan

# Lanjutan...

- Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi menjadi:
  - a) Hukum administrasi kepegawaian
  - b) Hukum administrasi keuagan
  - c) Hukum administrasi materil
  - d) Hukum administrasi perusahaan negara
  - e) Hukum tentang peradilan administrasi negara

